



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka untuk memperlancar pemungutan Pajak Restoran perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang / Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan objek dan subjek Pajak Restoran di wilayah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
- b. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum; dan
- c. Jasa Boga atau Katering adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan penyediaan atau pengelolaan makanan dan atau minuman dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya untuk keperluan tertentu, yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Restoran, Bendahara pengeluaran kegiatan langsung dan tidak langsung sebagai Wajib Pungut (Wapu) Pajak Restoran atas biaya makan dan minum dalam kegiatan di masing - masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan biaya makan dan minum dalam kegiatan di masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan menggunakan blanko setoran dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02 (Pajak Restoran) ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Tarif Pajak Restoran untuk biaya makan minum yang disediakan oleh Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga atau Katering dikenakan sebesar 10% (sepuluh prosen).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S. Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 9/G3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001